

## PENDAHULUAN

### 1.1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Surbakti (1992: 181), pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Jika tidak ada pemilu, maka rakyat tidak berdaulat, karena dengan pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang menjadi wakil-wakil dan pemimpinnya di kursi pemerintahan, sehingga mereka dapat menjadi operator negara dalam menggapai harapan rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemilu sangat bergantung pada pengadopsian sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, karena akan mempengaruhi model pelaksanaan kegiatan pemilu. Sistem pemerintahan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan kekuasaan legislatif (Asshiddiqie, 2007: 311).

Untuk dapat melaksanakan pemilu, perlu diatur dan ditetapkan terlebih dahulu mengenai sistem pemilu yang akan digunakan. Sistem pemilu/pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif atau DPR/DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang kepala pemerintahan sebagai representasi tunggal seperti presiden, gubernur, bupati dan semacamnya (DPD

termasuk di dalamnya), sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi (Effendy, 2016: 302).<sup>1</sup>

Di Indonesia, ada 3 (tiga) jenis pemilihan yang dilaksanakan melalui proses pemilu. Pemilu tersebut dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota). Sejak era reformasi, Indonesia tercatat telah 5 (lima) kali melaksanakan Pemilu Legislatif, yaitu Tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu legislatif tersebut dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari 5 (lima) kali pelaksanaan pemilu tersebut, Indonesia menggunakan sistem proporsional. Namun, meskipun menggunakan sistem proporsional, terdapat perbedaan dalam hal stelsel daftar calon. Pemilu Tahun 1999 menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup, sementara Pemilu Tahun 2004 sampai 2019 menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka, sehingga pemilih dapat langsung memilih calon anggota DPR dan DPRD yang diusung oleh masing-masing partai politik. Meskipun Tahun 2004 menggunakan stelsel daftar

---

<sup>1</sup> Terkait sistem pemilu, silahkan rujuk Miriam Budiardjo (2018: 461-462). Bandingkan juga dengan Reynold, et.al (2016) untuk penjelasan lebih lanjut.

terbuka, namun penetapan calon terpilih menggunakan sistem nomor urut calon, berbeda dengan Tahun 2009 sampai 2019.

Untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2009, MK mengabulkan *judicial review* dengan menghapuskan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur penetapan calon anggota legislatif berdasarkan nomor urut jika tidak memenuhi ketentuan 30% dari BPP. Pada Tahun 2009, calon dipilih sesuai dengan suara terbanyak sehingga proporsional daftar terbuka benar-benar diterapkan. Sistem proporsional daftar terbuka dapat juga dikatakan sebagai sistem semi distrik, sebab sistem ini mengkombinasikan ciri-ciri atau lebih tepatnya kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam sistem distrik dan proporsional, sekaligus meminimalisir kekurangan yang ada pada keduanya (Yuda, 2010: 107).

Sistem proporsional terbuka tetap menjadi sistem yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 dan 2019. Dalam sistem daftar terbuka, pemilih di distrik multimember dapat memilih kandidat individu atau partai. Jumlah kursi yang dimenangkan masing-masing pihak di suatu distrik sebanding dengan suara gabungan untuk partai dan semua kandidat perorangan di distrik tersebut. Mengingat ada banyak partai dan bahwa setiap kabupaten memiliki antara tiga sampai sepuluh kursi di badan legislatif nasional, bahkan partai yang lebih besar biasanya memenangkan tidak lebih dari satu atau dua kursi di sebuah kabupaten, atau jarang sekali tiga. Calon dengan total suara tertinggi individu pada daftar partai kemudian mengklaim kursi partai di distrik tersebut. Sistem ini menciptakan insentif yang kuat bagi calon perorangan untuk mencurahkan sumber daya mereka untuk berkampanye untuk diri mereka sendiri daripada untuk partai

mereka, dan bahkan untuk bersaing dengan penuh semangat melawan sesama calon dari partai mereka sendiri (Aspinall, 2014: 97).

Perubahan sistem pemilu dari proporsional dengan stelsel daftar tertutup ke stelsel daftar terbuka, turut berimplikasi kepada format surat suara pemilu. Jika pada stelsel daftar tertutup hanya menampilkan logo partai politik peserta pemilu, pada stelsel daftar terbuka, selain dari logo partai politik, juga menampilkan daftar nama calon masing-masing partai politik di bawah logo partainya. Hal ini juga berimplikasi kepada perubahan ukuran surat suara yang menjadi semakin besar.

Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Sebagai instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka (Labodo, Ilham, 2015; 51).

Dalam kerangka pentingnya pemilu, terselip problem mendasar tentang isu partisipasi politik. Hal ini mengingat partisipasi politik rakyat pada pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu sesuai asasnya yang bersifat langsung, sehingga sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan pemilu (Rahmawati, 2018: 4).

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat

merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Di negara-negara demokrasi, umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi (Budiardjo, 2018: 369). Negara yang telah stabil dalam kehidupan berdemokrasi, biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Oleh karena itu, semakin meningkatnya angka golput menjadi pertanda yang tidak baik bagi perkembangan iklim demokrasi di Indonesia. Sebab, jika angka ini semakin bertambah tinggi, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik (Djuyandi, 2014: 1203).

Menurut Arbi Sanit (1992: 18), sikap orang-orang golput dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak

pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu.

Dalam konteks seperti ini, dapat dikatakan bahwa golput adalah bentuk protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. *Protest voting* dapat dilakukan dengan pemilih dengan sengaja tidak memberikan suara sahnya. Hal itu bisa dilakukan dengan tidak memilih calon atau memilih semua calon yang menjadi peserta pemilu. Terdapat dua cara pandang dalam melihat ini, yaitu aspek negatif dan positif. Dari Aspek negatif, perbuatan ini dimaknai sebagai penolakan. Hal ini dikarenakan pemilih tidak suka dengan pribadi calon, programnya, partai politik, atau sistem politik itu sendiri. Pemilih ingin menyampaikan bahwa semua calon yang ada tidak ada yang layak untuk menang. Selain itu, hal tersebut juga dapat dimaknai menjadi lebih luas sebagai penolakan terhadap penyelenggaraan atau sistem pemilu.

Secara positif, tindakan *protest voting* dimaknai sebagai penerimaan. Pemilih menerima apapun hasil dari pemilu. Penerimaan ini dapat dimaknai sebagai

pemilih merasa semua calon yang berkualitas layak menang. Pemilih merasa siapapun yang menang akan sama saja, atau pemilih kebingungan untuk menentukan pilihan atas calon peserta pemilu. Kedua cara pandang tersebut, penolakan ataupun penerimaan, merupakan sebuah bentuk protes dengan tidak memberikan suara sah saat hari pemungutan (Prasetyo, 2017: 181).

Dari beberapa bentuk perbuatan atau tindakan golput yang diuraikan di atas, memunculkan dua dampak terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. Pertama, golput menyebabkan berkurangnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Dampak ini disebabkan oleh tindakan pemilih golput yang sengaja tidak hadir ke TPS pada hari pemungutan suara untuk memberikan suara. Kedua, bentuk partisipasi pemilih golput yang menyebabkan banyaknya jumlah surat suara tidak sah. Dampak ini disebabkan oleh bentuk partisipasi pemilih golput yang hadir ke TPS pada hari pemungutan suara, namun sengaja tidak memberikan suara sah dengan cara keluar dari prosedur pemberian suara yang telah ditetapkan.

Pada setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, saat pelaksanaan penghitungan suara, selalu ditemukannya surat suara tidak sah. Dalam rekapitulasi pemilu, suara tidak sah berasal dari partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih, namun tidak memiliki nilai perolehan suara untuk peserta pemilu. Surat suara tidak sah disebabkan oleh adanya kesalahan prosedur pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Beberapa jenis kesalahan prosedur dalam pemberian suara yang menyebabkan surat suara tidak sah di antaranya surat suara tidak dicoblos, pemilih memberikan pilihannya lebih dari satu partai politik atau calon anggota DPD, pencoblosan di luar tempat yang telah ditetapkan, pencoblosan tidak dengan alat

yang disediakan, merobek atau merusak surat suara, dan lainnya yang ditetapkan dalam aturan pemilu.

Banyaknya temuan jumlah surat suara tidak sah, tentunya tidak dapat dipisahkan dari bentuk pemilih golput serta *protest voting* yang telah diuraikan di atas. Namun tentunya tidak bisa hanya dianggap bahwa surat suara tidak sah tersebut murni karena perbuatan *protest voting*. Aspek lain yang tentunya juga menjadi indikator adalah tingkat pengetahuan pemilih. Mengingat dalam Pemilu Tahun 2019 pemilih menerima 5 (lima) jenis surat suara dengan 3 (tiga) motif yang berbeda (Pilpres, DPD, dan DPR/DPD), tentunya sangat dibutuhkan pengetahuan dari pemilih, baik terhadap calon peserta pemilu, dan tentunya tatacara pemberian suara yang benar.

Dengan tingginya surat suara tidak sah dalam pemilu, seakan mengurangi tingkat keberhasilan proses penyelenggaraan pemilu. Hal itu juga berimplikasi terhadap tingkat keberhasilan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bertugas melaksanakan sosialisasi pemilu yang efektif. Sebab, dalam menyelenggarakan pemilu, tugas KPU tidak hanya terbatas pada partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih, tetapi juga melaksanakan pendidikan pemilih, serta menyosialisasikan dan melayani pemilih agar dapat memberikan suara secara baik dan benar, sehingga suara pemilih yang disalurkan menjadi sah dan bernilai.

Penelitian mengenai surat suara tidak sah pernah dilakukan. Dari hasil penelitian, para peneliti menyatakan bahwa banyaknya surat suara tidak sah merupakan bentuk dari *protes voting*, ketidaktahuan pemilih, *electoral malpractice*, serta kebebasan berpendapat (Prasetyo, 2017; Karim, A. G, dkk, 2016;



Simanihuruk, 2010, Zein, 2014). Penelitian lainnya menyatakan bahwa besarnya surat suara tidak sah disebabkan oleh aspek penyelenggara, perilaku pemilih, dan peran partai politik (Mulyani, Fikri, 2015).

Seluruh penelitian terdahulu di atas, mengangkat tema penelitian tentang permasalahan surat suara tidak sah. Dari seluruh hasil penelitian, dapat diketahui beberapa faktor penyebab surat suara tidak sah pada penyelenggaraan pemilu. Pada penelitian ini, meskipun sama mengangkat tema surat suara tidak sah, namun penelitian ini diawali dengan analisis partisipasi pemilih. Hal itu karena surat suara tidak sah disebabkan oleh partisipasi pemilih yang hadir di TPS pada hari pemungutan suara. Peneliti mengawali penelitian ini dengan melihat faktor penyebab partisipasi pemilih sebagai data awal, dan dilanjutkan dengan menganalisis penyebab surat suara tidak sah.

Selain itu, peristiwa yang diteliti pada penelitian ini adalah Pemilu Serentak Tahun 2019. Sebagaimana diketahui, bahwa pada Pemilu Serentak Tahun 2019 dilaksanakannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak, sehingga berpengaruh terhadap iklim politik dan tingkat partisipasi pemilih.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan melanjutkan dan melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu dengan menjelaskan isu substantif dan teknis penyebab besarnya jumlah surat suara tidak sah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan solusi bagi persoalan surat suara tidak sah untuk pelaksanaan pemilu ke depan.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia. Dikatakan pemilu serentak, karena pada Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan Pemilu Legislatif dan Pilpres secara serentak. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan pemilu tahun-tahun sebelumnya, karena sebelumnya meskipun dilaksanakan dalam tahun yang sama, dua pemilu nasional ini dilaksanakan secara terpisah.

Pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, setiap pemilih yang hadir di TPS untuk memberikan suara, menerima 5 (lima) jenis surat suara, yaitu surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), surat suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan lima jenis surat suara yang diterima, maka setiap pemilih harus memberikan suaranya ke lima jenis surat suara tersebut. Hal ini berdampak kepada tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak suara pada setiap jenis surat suara (Pilpres dan legislatif) juga menjadi sama besar.

Pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu, tingkat partisipasi pemilih tampak mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu Legislatif tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, 2014, dan 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Tahun Pemilu	Jumlah Pemilih Terdaftar	Data Pengguna Hak Pilih			
			Memilih	%	Tidak Memilih	%
1	Pemilu Legislatif Tahun 2009	221.898	155.210	69,95%	66.688	30,05%
2	Pemilu Legislatif Tahun 2014	292.563	194.818	66,59%	97.745	33,41%
3	Pemilu Legislatif Tahun 2019	301.342	239.054	79,33%	62.288	20,67%

*Sumber data: KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021*

Dari Tabel 1.1 di atas, tampak bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 79,33%. Angka partisipasi pemilih tersebut mengalami kenaikan dari Pemilu Tahun 2014 yang hanya sebesar 66,59%, dan Pemilu Tahun 2009 yang hanya 69,95%.

Meskipun angka partisipasi pemilih mengalami peningkatan dari pemilu tahun sebelumnya, namun pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu, ditemukan jumlah surat suara tidak sah dengan jumlah yang besar. Hal itu tidak mengalami perubahan dari pemilu tahun sebelumnya. Rincian penggunaan surat suara pada penyelenggaraan Pemilu Anggota Legislatif di Kabupaten Indragiri Hulu dalam tiga kali pelaksanaan pemilu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 Daftar Rincian Penggunaan Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009, 2014, dan 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Tahun Pemilu	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Digunakan	Rincian Jumlah Surat Suara yang Digunakan			
				Surat Suara Sah	%	Surat Suara Tidak Sah	%
1	Pemilu Legislatif Tahun 2009	DPR	155.210	130.054	83,79%	25.156	16,21%
		DPD	155.210	123.432	79,53%	31.778	20,47%
		DPRD Prov	155.210	133.173	85,80%	22.037	14,20%
		DPRD Kab	155.210	143.683	92,57%	11.527	7,43%
2	Pemilu Legislatif Tahun 2014	DPR	201.183	171.340	85,17%	29.843	14,83%
		DPD	201.183	163.557	81,30%	37.626	18,70%
		DPRD Prov	201.183	177.430	88,19%	23.753	11,81%
		DPRD Kab	201.183	189.596	94,24%	11.587	5,76%
3	Pemilu Legislatif Tahun 2019	DPR	238.999	204.828	85,70%	34.171	14,30%
		DPD	239.054	192.248	80,42%	46.806	19,58%
		DPRD Prov	238.972	212.583	88,96%	26.389	11,04%
		DPRD Kab	238.958	226.795	94,91%	12.163	5,09%

*Sumber data: KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021*

Dari Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa dari tiga kali pelaksanaan Pemilu Legislatif (Tahun 2009, 2014, dan 2019), tampak bahwa jumlah dan persentase surat suara tidak sah di Kabupaten Indragiri Hulu tetap ada dengan jumlah yang besar. Jumlah surat suara yang tidak sah pun bervariasi tergantung dari jenis surat suaranya. Pada Pemilu Tahun 2009, dari 155.210 total surat suara yang digunakan untuk masing-masing jenis surat suara, jumlah surat suara tidak sah terbesar terdapat pada surat suara DPD yaitu 31.778 (20,47%). Sedangkan yang terkecil terdapat pada surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 11.527 (7,43%).

Selanjutnya Pada Pemilu Tahun 2014, dari 201.183 surat suara yang digunakan, untuk masing-masing jenis surat suara, jumlah surat suara tidak sah terbesar terdapat pada surat suara DPD yaitu 37.626 (18,7%). Sedangkan yang terkecil terdapat pada surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 11.587 (5,76%).

Terbaru pada Pemilu Tahun 2019, jumlah surat suara yang tidak sah terbesar terdapat pada surat suara DPD, yaitu dari 239.054 surat suara yang digunakan, 46.806 (19,58%) di antaranya merupakan surat suara tidak sah. Sedangkan jumlah terkecil terdapat pada surat suara DPRD Kabupaten, yaitu dari 238.958 surat suara yang digunakan, 12.163 (5,09%) di antaranya merupakan surat suara tidak sah.

Dari dua tabel data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu, tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan, namun jumlah surat suara tidak sah juga ditemukan dengan jumlah yang besar, dan belum mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilu tahun sebelumnya. Seharusnya, peningkatan partisipasi pemilih juga mesti diiringi dengan penurunan jumlah dan persentase suara tidak sah.

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila: a) surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b) tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan. Sedangkan suara untuk Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah, apabila: a) surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b) tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.<sup>2</sup> Di luar prosedur yang telah ditetapkan di atas, maka surat suara dianggap tidak sah. Selain itu, surat suara juga dianggap tidak sah apabila: a)

---

<sup>2</sup> Pasal 54 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019.

surat suara dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan; b) surat suara dicoblos dengan rokok/api; dan c) surat suara terdapat tanda/coretan.<sup>3</sup>

Di Kabupaten Indragiri Hulu, dari beberapa TPS dengan data jumlah surat suara tidak sah terbesar, pola surat suara tidak sah ditemukan beragam. Data pola surat suara tidak sah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Daftar Rincian Sampel Pola Surat Suara Tidak Sah Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu**

Kecamatan, Desa/Kelurahan	No. TPS	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Rincian Surat Suara Tidak Sah					
				Tidak Dicoblos	Coblos Lebih Dari Satu Partai / Calon DPD	Coblos di Luar Kotak	Dirobek	Coblos Tidak Dengan Paku	Terdapat Coretan
Rengat, Kampung Besar Kota	TPS 3	DPR	33	16	12	5	-	-	-
		DPD	57	34	21	1	1	-	-
	TPS 4	DPRD Prov	25	14	9	2	-	-	-
		DPRD Kab	11	3	6	2	-	-	-
		DPR	30	12	12	6	-	-	-
		DPD	49	37	12	-	-	-	-
		DPRD Prov	23	12	9	1	1	-	-
		DPRD Kab	6	2	4	-	-	-	-
Rengat Barat, Pematang Reba	TPS 25	DPR	37	21	14	-	2	-	-
		DPD	62	43	17	2	-	-	-
		DPRD Prov	22	14	8	-	-	-	-
		DPRD Kab	8	3	5	-	-	-	-
	TPS 28	DPR	61	40	17	4	-	-	-
		DPD	68	51	17	-	-	-	-
		DPRD Prov	35	24	11	-	-	-	-
		DPRD Kab	7	2	5	-	-	-	-
Seberida, Pangkalan Kasai	TPS 3	DPR	29	18	10	1	-	-	-
		DPD	52	39	12	-	-	-	-
		DPRD Prov	27	22	5	-	-	-	-
		DPRD Kab	13	7	5	-	1	-	-
	TPS 19	DPR	37	27	10	-	-	-	-
		DPD	47	39	8	-	-	-	-
		DPRD Prov	24	15	9	-	-	-	-
		DPRD Kab	8	3	5	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>771</b>	<b>498</b>	<b>243</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Sumber data: KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021

Dari Tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah dan pola surat suara tidak sah dari beberapa TPS di Kabupaten Indragiri Hulu dengan kriteria jumlah surat suara tidak sah terbesar tampak beragam. Dari total 771 surat suara pemilu

<sup>3</sup> Buku Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019.

legislatif yang tidak sah, pola surat suara tidak sah terbanyak adalah karena tidak dicoblos sebanyak 498 lembar (64,59 %), sedangkan 243 lembar (31,52 %) akibat dari bekas pencoblosan ditemukan lebih dari satu kotak partai politik atau calon anggota DPD. Selanjutnya 25 lembar (3,24 %) surat suara tidak sah juga ditemukan dengan pola bekas pencoblosan berada di luar kotak yang telah ditentukan, dan 5 lembar (0,65 %) surat suara akibat terdapat bekas dirusak/dirobek.

Didukung oleh data-data di atas, maka peneliti berasumsi bahwa besarnya jumlah surat suara tidak sah pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut disebabkan oleh faktor yang bersifat substantif dengan adanya sikap pemilih golput dengan *protest voting*, serta faktor teknis dalam bentuk ketidaktahuan pemilih. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: mengapa terdapat surat suara tidak sah Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah yang besar?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Menganalisis faktor penyebab besarnya jumlah surat suara tidak sah Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang penelitian berikutnya. Secara rinci, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

##### **1.4.1. Manfaat Praktis**

1. Memberikan sumbang pikiran kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengenai permasalahan partisipasi pemilih dan surat suara tidak sah.
2. Memberikan solusi untuk meminimalisir jumlah surat suara tidak sah baik pada pemilu maupun pilkada ke depan.

##### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengembangan ilmu yang baru dalam hal partisipasi pemilih dan surat suara tidak sah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai partisipasi pemilih dan surat suara tidak sah pada penyelenggaraan pemilu.